



P U T U S A N

Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOCHAMMAD RIZQYLLAH AZY MUSTOFA alias KIKI bin MUSTOFA;
2. Tempat lahir : Batu;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/9 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bejo Nomor 23A RT 005 RW 001 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan Jalan Bromo Nomor 63B RT 005 RW 010 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
6. Hakim sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Nadya Dara Prasetyo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan yang berkantor di Jalan Kembang Kertas IV Kav. 9 Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2025;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN

Mlg tanggal 19 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 19 Maret

2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Rizqyllah Azy Mustofa alias Kiki Bin Mustofa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Mochammad Rizqyllah Azy Mustofa alias Kiki Bin Mustofa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kresek warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna Biru dengan No simcard 085649535125;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 100 (seratus) butir pil Double L;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 50 (lima puluh) butir pil Double L;
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening;Agar dirampas Negara untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu) rupiah;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Mochammad Rizqyllah Azy Mustofa alias Kiki Bin Mustofa, untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Mochammad Rizqyllah Azy Mustofa alias Kiki Bin Mustofa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Mochammad Rizqyllah Azy Mustofa alias Kiki Bin Mustofa;

Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa Sopan dan Kooperatif selama persidangan;
2. Terdakwa Mengakui kesalahannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
4. Terdakwa telah menunjukkan sikap yang kooperatif sepanjang proses persidangan, termasuk memberikan keterangan yang jujur dan membantu kelancaran jalannya persidangan. Selain itu, terdakwa juga secara tulus menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan;
5. Terdakwa merupakan generasi muda yang masih panjang masa depannya;
6. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Panuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-10/M.5.44/Eku.2/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Mochammad Rizqyllah Azy Mustofa alias Kiki bin Mustofa pada hari Senin tanggal 11 November tahun 2024 pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Dadaprejo Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili, telah setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi di tahun 2024 terdakwa dikenalkan kepada Sdr Brother (Sebagaimana dalam Daftar Pencarian Orang Nomor:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/72/XI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba) oleh Sdr Gimo (Sebagaimana dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/73/XI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba), selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 terdakwa berinisiatif membeli pil Double L kepada Sdr. Brother untuk tujuan di jual atau diedarkan kembali dengan cara menghubungi Brother melalui nomor Whatsap 085888091734, selanjutnya pada pukul 18.30 Wib terdakwa membeli Pil Double L kepada Brother dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Brother untuk 350 butir pil Double L dengan cara sistem Ranjau, kemudian terdakwa mengambil Ranjauan Pil Double L dari Brother di Pinggir Jalan Dadaprejo Desa Junrejo Kec. Junrejo sebanyak 350 (Tiga ratus lima puluh butir pil Double L yang terdiri dari 3 (tiga) buah plastik klip bening dengan rincian 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil Double L dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 150 (seratus lima puluh) butir pil Double L;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 pukul 19.30 Wib Terdakwa memanggil saksi Dian Syarifudin alias Rian alias Sapi untuk datang ke rumah terdakwa di Jl. Bromo No. 63B Rt. 05 Rw. 010 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu kemudian terdakwa memberikan Pil Double L kepada saksi Dian Syarifudin alias Rian alias Sapi sebanyak 5 (lima) butir Pil Double L secara cuma-cuma;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 ukul 19.00 Wib terdakwa menjual Pil Double L kepada Pendik (Sebagaimana dalam Surat Keterangan yang ditandatangani oleh sekretaris Desa Pesanggrahan tertanggal 11 November 2024, bahwa Pendik sudah tidak berdomisili di Desa Pesanggrahan kecamatan Batu kota Batu) sebanyak 190 (Seratus sembilan puluh) butir Pil Double L seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara transaksi secara langsung di belakang Rumah sakit Hasta Brata Kota Batu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 pada pukul 01.30 Wib terdakwa kembali membeli Pil Double L kepada Brother dengan cara sistem Ranjau yang terdakwa ambil di Pinggir jalan Dadaprejo Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Baru sebanyak 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi 1000 (seribu) butir Pil Double L di balut kresak hitam dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024, Saksi Bobi Hermawan dan saksi M. Khasbi Asshiddiki mendapatkan informasi di daerah Dadaprejo Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu adalah tempat yang digunakan untuk transaksi Pil Double L, kemudian Saksi Bobi Hermawan dan saksi M. Khasbi Asshiddiki melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 01.15 Wib, kemudian Saksi Bobi Hermawan dan saksi M. Khasbi Asshiddiki melihat seseorang yang mencurigakan di pinggir jalan Dadaprejo Desa. Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu kemudian sekira pukul 01.30 wib Saksi Bobi Hermawan dan saksi M. Khasbi Asshiddiki mengamankan seseorang yang diketahui identitasnya yang bernama Mochammad Rizqyllah Azy Mustofa alias Kiki bin Mustofa, selanjutnya Saksi Bobi Hermawan dan saksi M. Khasbi Asshiddiki melakukan tindakan hukum kepada terdakwa Mochammad Rizqyllah Azy Mustofa alias Kiki bin Mustofa dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah Botol warna Putih yang didalamnya terdapat Plastik Klip bening ukuran sedang yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Double L yang di balut kresek warna hitam yang terdakwa bawa di tangan kanan, 1 unit Hp merk Redmi warna Biru dengan No simcard 085649535125 yang berada di saku depan sebelah kanan terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi Pil double L kemudian dilakukan Introgasi kepada terdakwa dan didapatkan informasi bahwa terdakwa masih memiliki sisa pil Double L yang terdakwa simpan di Rumah Terdakwa di Jl. Bromo Bo, 63 Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu, kemudian pada jam 02.00 Wib Saksi Bobi Hermawan dan saksi M. Khasbi Asshiddiki melakukan tindakan hukum di Rumah Terdakwa di Jl. Bromo Bo, 63 Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dengan disaksikan oleh saksi Joni Effendi dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 100 (seratus) butir Pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil Double L dengan total kesemuannya sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir Pil double L dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang semuanya berada didalam lemari kamar terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa bahwa total 1150 Pil Double L tersebut terdakwa beli dari Brother dan telah terdakwa jual keapda Sdr. Pendik sebanyak 165 butir pil Double L dan diberikan kepada saksi Dian Syrifudin Alias Rian alias Sapi sebanyak 5 (lima) butir pil Double L, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kntor Polres Batu;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1150 Butir Pil Double L tersebut kemudian di ambil sampel sebanyak 3 (Tiga) butir Pil Double L dan tersisa sebanyak 1147 butir pil double L berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 40/XI/SP/14081/2024 tanggal 13 November 2024;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) sampel butir pil double L tersebut selanjutnya dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09551/NOF/2024 hari Senin tanggal lima bulan November tahun 2024, Barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, telah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto $\pm 0,542$ gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Mochammad Rizqyllah Azy Mustofa alias Kiki bin Mustofa kemudian diberi nomor barang bukti 27313/2024/NOF, disimpulkan bahwa 27313/2024/NOF tersebut negatif Narkotika dan Psikotropika dan uji konfirmasi positif Triheksifendidil HCL;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.01.25.11 hari Selasa tanggal 14 Januari tahun 2025 yang ditandatangani oleh Diana Widiastuti, S. Farm., Apt., M.Sc jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Surabaya dengan hasil pemeriksaan terhadap Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09551/NOF/2024 tanggal 25 November 2024 bahwa barang bukti positif Triheksifendidil HCL, dan merupakan obat keras tanpa ijin edar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu terhadap Pil Double L tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Mochammad Rizqyllah Azy Mustofa alias Kiki bin Mustofa pada hari Senin tanggal 11 November tahun 2024 pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di Jl. Dadaprejo Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili, telah Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi di tahun 2024 terdakwa dikenalkan kepada Sdr Brother (Sebagaimana dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/72/XI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba) oleh Sdr Gimo (Sebagaimana dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/73/XI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba), selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 terdakwa berinisiatif membeli pil Double L kepada Sdr. Brother untuk tujuan di jual atau diedarkan kembali dengan cara menghubungi Brother melalui nomor Whatsap 085888091734, selanjutnya pada pukul 18.30 Wib terdakwa membeli Pil Double L kepada Brother dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Brother untuk 350 butir pil Double L dengan cara sistem Ranjau, kemudian terdakwa mengambil Ranjauan Pil Double L dari Brother di Pinggir Jalan Dadaprejo Desa Junrejo Kec. Junrejo sebanyak 350 (Tiga ratus lima puluh butir pil Double L yang terdiri dari 3 (tiga) buah plastik klip bening dengan rincian 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil Double L dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 150 (seratus lima puluh) butir pil Double L;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 pukul 19.30 Wib Terdakwa memanggil saksi Dian Syarifudin alias Rian alias Sapi untuk datang ke rumah terdakwa di Jl. Bromo No. 63B Rt. 05 Rw. 010 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu kemudian terdakwa memberikan Pil Double L kepada saksi Dian Syarifudin alias Rian alias Sapi sebanyak 5 (lima) butir Pil Double L secara cuma-cuma;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 ukul 19.00 Wib terdakwa menjual Pil Double L kepada Pendik (Sebagaimana dalam Surat Keterangan yang ditandatangani oleh sekretaris Desa Pesanggrahan tertanggal 11 November 2024, bahwa Pendik sudah tidak berdomisili di Desa Pesanggrahan kecamatan Batu kota Batu) sebanyak 190 (Seratus sembilan puluh) butir Pil Double L seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara transaksi secara langsung di belakang Rumah sakit Hasta Brata Kota Batu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 pada pukul 01.30 Wib terdakwa kembali membeli Pil Double L kepada Brother dengan cara sistem Ranjau yang terdakwa ambil di Pinggir jalan Dadaprejo Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Baru sebanyak 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi 1000 (seribu) butir Pil Double L di balut kresek hitam dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024, Saksi Bobi Hermawan dan saksi M. Khasbi Asshiddiki mendapatkan informasi di daerah Dadaprejo Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu adalah tempat yang digunakan untuk transaksi Pil Double L, kemudian Saksi Bobi Hermawan dan saksi M. Khasbi Asshiddiki melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 01.15 Wib, kemudian Saksi Bobi Hermawan dan saksi M. Khasbi Asshiddiki melihat seseorang yang mencurigakan di di pinggir jalan Dadaprejo Desa. Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu kemudian sekira pukul 01.30 wib Saksi Bobi Hermawan dan saksi M. Khasbi Asshiddiki mengamankan seseorang yang diketahui identitasnya yang bernama Mochammad Rizqyllah Azy Mustofa alias Kiki bin Mustofa, selanjutnya Saksi Bobi Hermawan dan saksi M. Khasbi Asshiddiki melakukan tindakan hukum kepada terdakwa Mochammad Rizqyllah Azy Mustofa alias Kiki bin Mustofa dengan disaksikan oleh dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah botol warna putih yang didalamnya terdapat Plastik Klip bening ukuran sedang yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Double L yang di balut kresek warna hitam yang terdakwa bawa di tangan kanan, 1 unit Hp merk Redmi warna Biru dengan No simcard 085649535125 yang berada di saku depan sebelah kanan terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi Pil double L kemudian dilakukan Introgasi kepada terdakwa dan didapatkan informasi bahwa terdakwa masih memiliki sisa pil Double L yang terdakwa simpan di Rumah Terdakwa di Jl. Bromo Bo, 63 Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu, kemudian pada jam 02.00 Wib Saksi Bobi Hermawan dan saksi M. Khasbi Asshiddiki melakukan tindakan hukum di Rumah Terdakwa di Jl. Bromo Bo, 63 Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 100 (seratus) butir Pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil Double L dengan total kesemuannya sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir Pil double L dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang semuanya berada didalam lemari kamar terdakwa.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa bahwa total 1150 Pil Double L tersebut terdakwa beli dari Brother dan telah terdakwa jual kepada Sdr. Pendik sebanyak 165 butir pil Double L dan diberikan kepada saksi Dian Syrifudin Alias Rian alias Sapi sebanyak 5 (lima) butir pil Double L, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kntor Polres Batu;

- Bahwa terhadap 1150 Butir Pil Double L tersebut kemudian di ambil sampel sebanyak 3 (Tiga) butir Pil Double L dan tersisa sebanyak 1147 butir pil double L berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 40/XI/SP/14081/2024 tanggal 13 November 2024;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) sampel butir pil double L tersebut selanjutnya dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09551/NOF/2024 hari Senin tanggal lima bulan November tahun 2024, barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, telah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto $\pm 0,542$ gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Mochammad Rizqyllah Azy Mustofa alias Kiki bin Mustofa kemudian diberi nomor barang bukti 27313/2024/NOF, disimpulkan bahwa 27313/2024/NOF tersebut negatif Narkotika dan Psikotropika dan uji konfirmasi positif Triheksifendil HCL;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.01.25.11 hari Selasa tanggal 14 Januari tahun 2025 yang ditandatangani oleh Diana Widiastuti, S. Farm., Apt., M.Sc jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Surabaya dengan hasil pemeriksaan terhadap Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09551/NOF/2024 tanggal 25 November 2024 bahwa barang bukti positif Triheksifendil HCL, dan merupakan obat keras tanpa ijin edar;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memberikan Pil Double L sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi Dian Syarifudin alias Rian alias Sapi dan menjual Pil Double L sebanyak 190 (saratus sembilan puluh) butir kepada Sdr. Pendik dengan harga Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan Praktik Kefarmasian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yaitu menjual dan mengedarkan Pil Double L tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 436 ayat (1),(2) Jo Pasal 145 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bobby Hermawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di pinggir jalan Dadaprejo, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu Saksi dan rekan-rekan Polisi Kepolisian Resor Batu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih berisi plastik klip bening ukuran sedang yang berisi 1000 (seribu) butir pil yang berlogo LL yang dibalut kresek warna hitam yang dibawa Terdakwa di tangan kanannya, dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Biru dengan kartu SIM nomor 085649535125 di dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jalan Bromo Nomor 63 RT 005 RW 010 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan pada saat itu Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 100 (seratus) butir pil yang berlogo LL, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 50 (lima puluh) butir pil yang berlogo LL yang seluruhnya sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir pil yang berlogo LL dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang semuanya ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 pukul 19.30 WIB Terdakwa telah memberi 5 (lima) butir pil tersebut kepada saksi Dian Syarifudin di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual pil tersebut sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada orang yang bernama Pendik dengan cara transaksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung di belakang Rumah Sakit Hasta Brata Kota Batu pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 19.00 WIB;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Mochammad Khasbi Ashiddiki, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di pinggir jalan Dadaprejo, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu Saksi dan rekan-rekan Polisi Kepolisian Resor Batu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih berisi plastik klip bening ukuran sedang yang berisi 1000 (seribu) butir pil yang berlogo LL yang dibalut kresek warna hitam yang dibawa Terdakwa di tangan kanannya, dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Biru dengan kartu SIM nomor 085649535125 di dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jalan Bromo Nomor 63 RT 005 RW 010 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan pada saat itu Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 100 (seratus) butir pil yang berlogo LL, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 50 (lima puluh) butir pil yang berlogo LL yang seluruhnya sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir pil yang berlogo LL dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang semuanya ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 pukul 19.30 WIB Terdakwa telah memberi 5 (lima) butir pil tersebut kepada saksi Dian Syarifudin di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil tersebut sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada orang yang bernama Pendik dengan cara transaksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung di belakang Rumah Sakit Hasta Brata Kota Batu pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 19.00 WIB;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Dian Syarifudin Triyanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Bromo Nomor 63B RT 005 RW 010 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu Saksi telah diberi oleh Terdakwa pil yang berlogo LL;
- Bahwa pil yang berlogo LL yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi sudah habis Saksi konsumsi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Joni Effendi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 01.30 WIB ada Polisi yang datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa di Jalan Bromo Nomor 63B RT 05 RW 010 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu dan menyaksikan Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 100 (seratus) butir pil yang berlogo LL, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 50 (lima puluh) butir pil yang berlogo LL, seluruhnya sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening, semua berada di dalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang yang ditemukan oleh Polisi dalam penggeledahan di kamar Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli yaitu Apt. Junaedi Sendiko, S. Farm yang termuat dalam berkas penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan untuk alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bahwa yang dimaksud obat keras adalah obat yang mempunyai efek berbahaya jika digunakan tanpa diagnosis dokter, oleh karena itu penggunaannya harus berdasarkan dengan resep dokter termasuk obat yang mengandung Triheksifenidil HCl yaitu pil berlogo LL;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan praktik kefarmasian karena tidak mempunyai keahlian tentang obat-obatan di bidang kefarmasian dan bukan merupakan tenaga kefarmasian;
- Bahwa pil berlogo LL tersebut tidak diketahui perusahaan yang membuat atau produsennya, dan kandungannya tidak dijelaskan atau dicantumkan dalam kemasan pil tersebut untuk manfaat atau khasiatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pil dengan logo LL tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa pil berlogo LL yang mengandung Triheksifenidil secara kefarmasian dari pengadaan sampai dengan pemusnahannya harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kota Batu untuk mengedarkan pil berlogo LL tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan 5 (lima) butir pil berlogo LL masuk dalam kategori distribusi/mengedarkan obat tanpa izin;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas penyidikan yang selanjutnya menjadi berkas pelimpahan perkara Terdakwa, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 09551/NOF/2024 tanggal 5 November 2024 yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih 0,542 (nol koma lima empat dua) gram yang merupakan sampel dari barang bukti yang telah disita oleh Penyidik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti Nomor 27313/2024/NOF tersebut positif Triheksifendil HCL;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di pinggir jalan Dadaprejo, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat itu Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih berisi plastik klip bening ukuran sedang yang berisi 1000 (seribu) butir pil yang berlogo LL yang dibalut kresek warna hitam yang dibawa Terdakwa di tangan kanannya, dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Biru dengan kartu SIM nomor 085649535125 di dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jalan Bromo Nomor 63 RT 005 RW 010 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu, pada saat itu Polisi melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 100 (seratus) butir pil yang berlogo LL, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 50 (lima puluh) butir pil yang berlogo LL yang seluruhnya sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir pil yang berlogo LL dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang semuanya ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 pukul 19.30 WIB Terdakwa telah memberi 5 (lima) butir pil tersebut kepada saksi Dian Syarifudin di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil tersebut sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada orang yang bernama Pendik dengan cara transaksi secara langsung di belakang Rumah Sakit Hasta Brata Kota Batu pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 19.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa dan rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah plastik bening ukuran sedang yang berisi 1000 (seribu) butir pil berlogo LL;
2. Satu buah plastik klip bening yang berisi 100 (seratus) butir pil berlogo LL;
3. Satu buah plastik klip bening yang berisi 50 (lima puluh) butir pil berlogo LL;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu buah botol plastik warna putih;
5. Satu buah kresek warna hitam;
6. Sepuluh lembar plastik klip bening;
7. Satu unit handphone merek Redmi warna biru dengan kartu SIM Nomor 085649535125;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di pinggir jalan Dadaprejo, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
2. Bahwa pada saat itu Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih berisi plastik klip bening ukuran sedang yang berisi 1000 (seribu) butir pil yang berlogo LL yang dibalut kresek warna hitam yang dibawa Terdakwa di tangan kanannya, dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Biru dengan kartu SIM nomor 085649535125 di dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa;
3. Bahwa kemudian Polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jalan Bromo Nomor 63 RT 005 RW 010 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu, pada saat itu Polisi melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 100 (seratus) butir pil yang berlogo LL, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 50 (lima puluh) butir pil yang berlogo LL yang seluruhnya sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir pil yang berlogo LL dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang semuanya ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 pukul 19.30 WIB Terdakwa telah memberi 5 (lima) butir pil tersebut kepada saksi Dian Syarifudin di rumah Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa telah menjual pil tersebut sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada orang yang bernama Pendik dengan cara transaksi secara langsung di belakang Rumah Sakit Hasta Brata Kota Batu pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 19.00 WIB;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana merupakan pihak yang patut diduga merupakan pelaku tindak pidana yang dihadapkan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang yang bernama Mochammad Rizqyllah Azy Mustofa alias Kiki bin Mustofa dengan identitas sebagaimana telah disebutkan sebagai Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang telah disebutkan, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa telah memberi 5 (lima) butir pil berlogo LL kepada saksi Dian Syarifudin di rumah Terdakwa, dan pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah menjual pil berlogo LL sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada orang yang bernama Pendik dengan cara transaksi secara langsung di belakang Rumah Sakit Hasta Brata Kota Batu;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 09551/NOF/2024 tanggal 5 November 2024 yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih 0,542 (nol koma lima empat dua) gram yang merupakan sampel dari barang bukti yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti Nomor 27313/2024/NOF tersebut positif Triheksifendil HCL;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terkait dengan pil atau obat, maka perbuatan Terdakwa adalah terkait dengan sediaan farmasi yang telah dijelaskan, dan oleh karena Terdakwa telah memberikan sediaan farmasi yang berupa obat atau pil berlogo LL kepada orang lain dan juga menjual sediaan farmasi yang berupa obat atau pil berlogo LL kepada orang lain, maka Majelis Hakim sependapat dengan keterangan/pendapat Ahli bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang bahwa mengenai kandungan sediaan farmasi dalam pil berlogo LL, sesuai keterangan Ahli, obat yang mengandung Triheksifenidil HCI termasuk pil berlogo LL tersebut merupakan obat keras yang mempunyai efek berbahaya jika digunakan tanpa diagnosis dokter, oleh karena itu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mlg



penggunaannya harus berdasarkan dengan resep dokter, sedangkan Terdakwa bukan dokter, apoteker dan/atau tenaga kefarmasian sehingga tidak mempunyai keahlian tentang obat-obatan di bidang kefarmasian dan tidak boleh melakukan praktik kefarmasian misalnya untuk memberikan resep obat tersebut kepada orang lain, apalagi Terdakwa tidak mempunyai izin untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena pil berlogo LL tersebut tidak diketahui perusahaan yang membuat atau produsennya, dan kandungannya tidak dijelaskan dan/atau dicantumkan dalam kemasan pil tersebut untuk manfaat atau khasiatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Majelis Hakim juga sependapat dengan keterangan/pendapat Ahli bahwa dengan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pil berlogo LL tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisi 1000 (seribu) butir pil berlogo LL, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 100 (seratus) butir pil berlogo LL, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 50 (lima puluh) butir pil berlogo LL, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah kresek warna hitam, dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening, oleh karena merupakan alat/sarana Terdakwa melakukan dan mewujudkan tindak pidana, maka ditetapkan dimusnahkan;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dengan kartu SIM Nomor 085649535125, oleh karena merupakan alat/sarana Terdakwa melakukan dan mewujudkan tindak pidana yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelum perkara ini;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum, serta berbagai keadaan sesuai fakta hukum yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Rizqyllah Azy Mustofa alias Kiki bin Mustofa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mlg



pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Satu buah plastik bening ukuran sedang yang berisi 1000 (seribu) butir pil berlogo LL;
 - 5.2. Satu buah plastik klip bening yang berisi 100 (seratus) butir pil berlogo LL;
 - 5.3. Satu buah plastik klip bening yang berisi 50 (lima puluh) butir pil berlogo LL;
 - 5.4. Satu buah botol plastik warna putih;
 - 5.5. Satu buah kresek warna hitam;
 - 5.6. Sepuluh lembar plastik klip bening;Dimusnahkan;
 - 5.7. Satu unit handphone merek Redmi warna biru dengan kartu SIM Nomor 085649535125;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., dan Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Rista Permatasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)